

Takaran dan Timbangan yang Adil dalam Perdagangan Sesuai Ekonomi Syariah

Ayu Tri Setiawati, Devi Verna Maulida, Khairun Nisa
Universitas Lambung Mangkurat
Email : ayumahkota2@gmail.com, dvernamaulida@gmail.com,
khairunnisaaa2005@gmail.com

Korespondensi penulis : khairunnisaaa2005@gmail.com

Abstract. *This research aims to further discuss fair scales from a sharia economic perspective using qualitative research methods. Some traders do not understand the concept of honesty in business ethics, only concerned with profit alone and harming any party, both traders and buyers. There are traders who do not pay attention to the accuracy of the goods and tend to be careless in weighing. Unfairness in weighing causes buyers to feel dissatisfied and will think repeatedly to return to shopping if their satisfaction is not met, and do not want to recommend the merchant. Shoppers' satisfaction with the measure greatly influences their willingness to shop again. Allah forbids and forbids such activities. Therefore, it is important for the government to introduce business standards to evaluate and socialize the importance of gaining customer trust and loyalty, one of which is related to measures and scales.*

Keywords: *Measure, ethics, trade, fairness, Islamic economics*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut timbangan yang adil menurut perspektif ekonomi syariah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagian pedagang tidak memahami konsep kejujuran di dalam etika bisnis, hanya mementingkan keuntungan semata dan merugikan pihak manapun baik pedagang ataupun pembeli. Adapun pedagang yang tidak memperhatikan keakuratan barang dan cenderung asal-asalan dalam menimbang. Ketidakadilan dalam timbangan mengakibatkan pembeli merasa tidak puas dan akan berpikir berulang-kali untuk kembali berbelanja jika kepuasan mereka tidak terpenuhi, dan tidak mau merekomendasikan pedagang tersebut. Kepuasan pembeli akan takaran sangat berpengaruh terhadap kesediaan untuk berbelanja kembali. Allah melarang dan mengharamkan kegiatan itu. Maka dari itu, pentingnya pemerintah memperkenalkan standar berbisnis untuk mengevaluasi dan mensosialisasikan pentingnya mendapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan salah satunya terkait dengan takaran dan timbangan.

Kata kunci: *Takaran, etika, perdagangan, adil, ekonomi syariah*

LATAR BELAKANG

Ekonomi islam memiliki peranan yang penting dalam menyumbangkan peran penting ditengah kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang carut-marut. Praktek pasar dalam kegiatan berbisnis yang harus diterapkan oleh pedagang seharusnya sesuai dengan nilai nilai norma dan nilai agama. Pasar adalah tempat pertukaran barang dan jasa yang telah berlangsung sejak awal peradaban manusia guna memudahkan kegiatan jual beli maka dari itu dibentuklah istilah pasar. Pembeli umumnya mendambakan kegiatan berbisnis yang adil terutama di pasar tradisional tetapi hal ini tidak sepenuhnya terwujud. Disebabkan oleh pasar terutama pasar tradisional yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya untuk mengejar keuntungan secara besar-besaran dan kecenderungan merugikan sepihak yang dilakukan oleh sebagian pedagang. Hal ini bertentangan konsep maupun prinsip berbisnis menurut islam yang menekankan manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi termasuk didalamnya mekanisme pasar pada setiap kegiatan. Prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh Islam yaitu standar kejujuran, kepercayaan dan integritas. Namun, tidak semua pedagang sengaja mengurangi ukuran timbangan untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Ada juga pedagang memiliki ketelitian akurat pada saat menimbang barang. Takaran yang sesuai mengakibatkan pembeli merasa puas dan meningkatnya volume penjualan bagi para pedagang dikarenakan pembeli cenderung membeli barang atau jasa kembali di pedagang tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Masalah yang berhubungan dengan kecurangan terkait takaran atau timbangan fenomena yang terjadi sejak jaman dahulu kala dan sampai sekarang. Hal ini sudah sering dilakukan oleh pedagang bahkan bukan menjadi hal yang tabu di tengah tengah masyarakat. Mengurangi takaran dan timbangan secara tidak langsung itu merupakan perbuatan mencuri hak orang lain. Karena apabila takaran atau timbangan dikurangi sedikit saja, bisa menjadi sebuah ancaman baik dari sisi

akhirat ataupun dari sisi berdagang dengan kata lain kepercayaan yang akan didapatkan oleh pedagang terhadap pembeli akan hilang. Hukum mengurangi takaran atau timbangan dalam Islam termasuk dosa besar sama dengan dosa orang yang melalaikan sholat. Oleh sebab itu, pedagang harus selalu memperhatikan takaran atau timbangan dengan akurat. Hindari memperoleh keuntungan dengan cara mencurangi takaran atau timbangan. Pedagang harus mengutamakan kejujuran dan mencari keuntungan dengan cara yang halal, sehingga tak hanya dapat kepercayaan dari pembeli namun ketentraman dan keberkahan juga dari Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif. Peneliti mencoba untuk mengeksplorasi literasi islam dan kesadaran masyarakat akan penggunaan timbangan dengan benar dalam berdagang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diambil dengan cara mengutip buku, jurnal, laporan dan tulisan terkait lainnya. Bertujuan untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang membutuhkan kajian literasi secara rinci dan akurat di berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang teori takaran dan timbangan yang adil dalam perdagangan dan bahayanya mengurangi timbangan atau takaran dari barang serta perintah menyempurnakan timbangan atau takaran dengan pentingnya keakuratan timbangan tersebut dan membahas tentang transaksi-transaksi perdagangan yang terlarang serta membahas adanya dampak kecurangan dalam perdagangan.

Etika Bisnis dalam Islam

Pengertian etika bisnis menurut K. Bartens, etika adalah pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral menjadi pegangan bagi seseorang untuk mengatur tingkah laku (K.Berten, 1993). Menurut Robert C. Solomon, moral tidak dijelaskan sebagai aturan dan ketaatan, tetapi lebih merujuk kepada bentuk karakter atau sifat-sifat individu yang semuanya itu tidak terdapat dalam hukum (Hariani, 2018). Etika

bisnis menurut islam merupakan nilai-nilai tentang etika, akhlak, tingkah laku pedagang dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas sesuai pedoman Al-Quran yaitu terkait dengan kejujuran, keadilan baik dari jujur dalam takaran dan timbangan, menjual barang yang halal, tidak menyembunyikan akan kecacatan barang, tidak bersaing oleh sesama pedagang, ataupun menjual barang yang berkualitas bagus (Rozhania dkk, 2021). Dalam kata lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dimana para pedagang harus berkomitmen untuk bersikap adil dan jujur guna mencapai tujuan-tujuan bisnis yang berguna.

Umumnya berbisnis memiliki tujuan jangka waktu pendek ataupun panjang ataupun semata mata hanya untuk mencari keuntungan. Tetapi berbisnis merupakan cara untuk mendapatkan keridha'an Allah SWT. Etika bisnis yang adil dan jujur harus diterapkan bagi para pedagang pada saat kegiatan jual-beli. Islam melarang umatnya untuk mencari uang sesuka hati dalam artian tidak sesuai dengan pedoman islam seperti melakukan tindakan pencurian, kecurangan, sumpah palsu dan tindakan kebatilan lainnya yang merujuk pada kegiatan berdagang yang tidak adil. Hal ini telah dijelaskan *Al-Quran surah An-nisa ayat 29* berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu

Ayat ini menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh merugikan pihak manapun demi kepentingan diri sendiri, diumpamakan seperti menghisap darah diri sendiri dan sama saja halnya dengan menghancurkan diri sendiri (Abdul Malik, 2019). Dalam islam ada etika bisnis yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW antara lain :

1. Kejujuran

Seorang pedagang wajib mentaati semua aturan Allah SWT dan menjauhi semua larangannya. Allah SWT melarang umatnya untuk tidak bersikap jujur dalam kegiatan sehari-hari. Ketidajujuran mengakibatkan hal buruk baik didunia ataupun diakhirat. Maka dari itu, kejujuran harus dipegang teguh oleh para pedagang saat ini.

2. Tidak ada unsur riba

Riba adalah tambahan pembayaran dalam utang atau pinjaman yang diberikan kepada pihak yang meminjam atau dengan kata lain riba adalah bunga pinjaman. Riba sangat diharamkan oleh islam berikut beberapa surah Al-Quran yang menjelaskan kenapa riba sangat di larang.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S.Al-Baqarah ayat 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kamu kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan”. (QS. Ali Imran: 130)

Rasullulah SAW sangat melarang melakukan perbuatan riba dan memasukkan ke dalam tujuh hal yang membinasakan sebagaimana hadits berikut :

“Dari Abi Hurairah ra., dari Nabi saw. bersabda: Jauhilah oleh kamu sekalian tujuh hal yang membinasakan, (para sahabat bertanya) wahai Rasulullah apakah tujuh hal yang membinasakan itu ? Rasulullah saw bersabda: menyekutukan Allah, sihir, membunuh nyawa (seseorang) yang diharamkan kecuali karena kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita terhormat lagi beriman melakukan zina.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

3. Tidak melakukan sumpah palsu

Sangat dilarang bagi para pedagang melakukan sumpah palsu, memang barang yang dijual habis terjual tetapi hasil yang didapatkan tidak berkah.

4. Ramah tamah

Senantiasa para pedagang menyambut pembeli dengan sikap yang ramah tidak ketus, suka mengalah dan sopan santun. Pada dasarnya jiwa seseorang akan merasa senang jika diperlakukan dengan cara sopan santun. Selain itu kita dilarang bersikap sombong kepada siapapun karena rahmat Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang sombong (Raihanah, 2019).

5. Tidak menjelekkkan dagangan pedagang lain

Perbuatan yang tidak dianjurkan dalam etika bisnis Islam. Dalam Islam, menghina atau mencaci dagangan orang lain dianggap sebagai perbuatan tercela dan tidak disukai oleh Allah SWT (Hulaimi, 2017).

Etika bisnis memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen. Etika bisnis memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat (Ahmad Syafiq, 2019). Maka dari itu, Etika bisnis menurut islam memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan hubungan yang baik dengan para pelanggan.

- b. Menjaga kepentingan bersama dan menghindari persaingan yang tidak sehat.
- c. Mengurangi risiko konflik dan perpecahan baik dari internal perusahaan maupun eksternal.
- d. Meningkatkan kepercayaan antara konsumen dan bisnis yang melayani mereka.
- e. Membuat bisnis tetap berjalan dalam batas-batas hukum
- f. Mendapatkan ridha dari Allah SWT
- g. Uang yang dihasilkan halal

Takaran dan timbangan yang adil dalam Al-Quran

Adil secara bahasa berarti memberikan hak dan kewajiban satu sama lain secara seimbang, tidak memihak, tetapi tidak merugikan pihak mana pun. Dalam Islam, penting untuk menjaga keadilan dalam perdagangan yaitu dengan menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil (Harisah dkk,2020). Allah senantiasa memerintahkan umatnya untuk menjalin muamalah dengan sesama pihak atas dasar keadilan dan keridhaan. Islam sangat menekankan pada setiap perdagangan pentingnya keakuratan pada ukuran takaran dan timbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam Al-Quran kata adil telah disebutkan dengan berbagai macam term, yaitu yang pertama kata al'adl telah disebutkan sebanyak 28 kali dalam 24 ayat. Kedua yaitu, al-qisth dalam berbagai sighthnya disebut sebanyak 23 kali dalam 24 ayat . Ketiga wasat disebutkan sebanyak lima kali. Yang terakhir al wazn dan mizan yang mengandung makna yang sama disebutkan sebanyak 23 kali. Quraish shihab mengatakan sedikitnya ada empat makna dari kata adil. (Zumaroh, 2021)

Pertama, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-qur'an contoh nya dari kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, tidak memihak, menjaga hak-hak seseorang dan cara yang tepat pengambilan keputusan atas dasar keadilan. Pengertian ini menurut quraish shihab lebih condong kepada proses hakim

terhadap pihak-pihak yang berselisih, bukan persamaan perolehan yang didapatkan setiap individu. Yang dimaksudkan arti dari pengertian ininyaitu sama sama mendapatkan keadilan (Zumaroh, 2021).

Kedua, adil secara seimbang. Seimbang memiliki artian memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan hak nya sendiri sehingga terdapat kesamaan kedudukan hal yang mengarah ke keseimbangan ini bukan menuntut kesamaan akan sesuatu yang diperoleh melainkan lebih kearah proporsionalitas (Zumaroh, 2021).

Ketiga, adil yang di perintahkan oleh Allah SWT. pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya, keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Bermakna bahwa setiap hukum Allah yang diperintahkan kepada umatnya mengandung unsur keadilan yang tepat sasaran dan terdapat hikmah didalamnya (Zumaroh, 2021).

Keempat, Adil terhadap individu dalam artian perlakuan yang adil terhadap individu dengan memberikan hak yang harus diterimanya, setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat, maka berhak mendapatkan hak sebagaimana hak yang juga dirasakan oleh masyarakat yang lain (Zumaroh, 2021).

Kunci keberhasilan Rasulullah dalam berdagang adalah kejujuran dan keadilan. Rasulullah SAW menjadi suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan berdagang. Rasulullah seorang saudagar memberi contoh yang bagus dalam semua urusan bisnis. Dia bertransaksi dengan jujur dan adil dan tidak pernah membuat pelanggan kecewa bahkan merasa tidak puas. Dia selalu menepati akan janjinya dengan cepat standar kualitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Terdapat 4 surah di dalam Al-Quran yang menyebutkan kita harus menyempurnakan keakuratan takaran dan timbangan.

Pertama, Quran surah Al-Araf ayat 85.

إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syuaib. Ia berkata: Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. (Q.S.Al-Araf ayat 85)

Kedua, Quran surah Al-An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.S. Al-An'am ayat 152)

Ketiga, Quran surah Hud ayat 84

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

Artinya : Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syuaib. Ia berkata: Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). (Q.S.Hud ayat 84)

Keempat, Quran surah As-Syua'ra ayat 182

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya : dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

Ayat diatas adalah perintah Allah SWT SAW kepada umatnya untuk meamalkan kewajiban berperilaku adil terhadap takaran dan timbangan. Allah SWT telah melarang untuk berbuat curang dengan sengaja ataupun ketidak sengajaan. Hal ini menjadikan lebih teliti dalam keakuratan timbangan untuk menghindari ketidakakuratan timbangan, tidak cukup hanya menyelidiki kebenaran ini, akan tetapi diwajibkan baginya untuk mengembalikan kepada keadilan dan keseimbangan, tanpa mengurangi dan melebihi.

Maka dari itu, dianjurkan untuk melebihi dari takaran yang seharusnya. Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh Sunnah, disunnahkan untuk melebihkan timbangan kepada pembeli dalam menimbang atau menakar. Sebagaimana hadis dari Suwaid bin Qais dalam Kitab Sunan Ibnu Majah yang artinya : Dari Suwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan makhrifah al-Abdi mengambil pakaian dari Hajar, kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawar sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW .berkata kepadanya, “ Timbanglah dan lebihkanlah.” (Syahputri dkk, 2019).

Timbangan

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah). Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan beratnya yang dijadikan standar acuan untuk jual beli dan timbangan juga mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukan akhir dalam timbangan yang menyangkut hak manusia. Adapun jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam islam yaitu : Tallaqi Rukban, Giyas, Tathfif, Perdagangan Najsy, Memperdagangkan barang haram dan

Perdagangan secara riba. Timbangan juga bisa di artikan sebagai sebuah alat yang bisa dipakai untuk melakukan pengukuran berat dari suatu benda dan barang dan alat ukur timbangan adalah alat yang diperuntukkan ataupun dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Adapun dasar tentang takaran dan timbangan terdapat pada ayat al-Qur'an QS Ar-Rahman ayat 9 yang Artinya :

وَأَقِيمُوا آلُوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali kamu mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli. Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar-benar supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Di antara jenis-jenis timbangan yang dibahas dalam penelitian ini adalah

a) Timbangan Manual

Jenis timbangan yang bekerja menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.

b) Timbangan digital

Jenis timbangan yang indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.

c) Timbangan Hybrid

Timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.

Dampak dari Pengurangan Timbangan

Perilaku curang yang dilakukan beberapa pedagang jelas berdampak pada keuntungan individu dan juga berdampak pada pedagang, yaitu Pembeli tidak lagi mempercayai pedagang yang menjual barang di pasar karena masih tidak adil, terutama dalam mempertimbangkan kebutuhan pokok dan Pembeli juga akan

khawatir karena masih ada pedagang yang melakukan praktik penimbangan curang dan tidak menjunjung syariat Islam. Dari dampak yang ditimbulkan tentunya hal ini juga berdampak pada sebagian pedagang lainnya karena secara tidak langsung mereka juga akan terkena dampaknya, mungkin ada pedagang yang jujur dalam mempertimbangkan kebutuhan pokok namun karena ada pedagang yang berbuat tidak jujur sehingga ikut menjadi korban ,dalam hal ini masyarakat juga menginginkan yang namanya keadilan dan kejujuran dalam melakukan pembelian terutama kebutuhan sehari-hari, karena konsumen atau masyarakat adalah prioritas utama dalam menciptakan keadilan dalam jual beli, maka dari itu transaksi jual beli akan menyenangkan jika penjual dan konsumen dapat merasakan keadilan yang adil dan jujur sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan hal ini dijelaskan dalam ajaran Islam. (Setia wahyu dkk, 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian triangulasi menunjukkan masih terdapat perbedaan timbangan yang dilakukan penjual dengan yang dikonfirmasi pembeli. Hal ini mengindikasikan dua hal yaitu adanya praktik kecurangan atau adanya kerusakan dalam timbangan penjual mengingat timbangan yang dimiliki penjual rata-rata berasal dari milik mereka sendiri yang sudah dimiliki dengan masa 4 - 10 tahun, hal ini berakibat kurangnya rasa kepercayaan pembeli kepada penjual. Diperlukan peran pemerintah untuk memberikan timbangan standar dan sosialisasi terkait pentingnya kejujuran dalam timbangan untuk meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen.

DAFTAR REFERENSI

- Marzuki, Nikmah, S., Muljan, Hasanah, & Uswatun. (2018). Akurasi Timbangan Pedagang Buah Uslim Pada Pasar Tradisional Di Kota Watampone. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 141-170.
<http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/231>
- Gifari, L. & Dzar, A. (2019). التمييز. *Jurnal shaut Al- 'Arabiyah*, 160-172.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Shautul-Arabiyah/article/view/11289>
- Humaerah, Hamid, A., Muin, & Rahma. (2022). Praktek Jual Beli Kakao Dengan Sistem Timbangan Atau Takaran Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal Peguruang : Conference Series*. 156-160.
<https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/peguruang/article/view/2234>
- Cahyono, Dwi, B. (2021). Pembuatan Timbangan Digital Berbasis Mikrokontroller Atmega 8535 Dengan Menggunakan Sensor Flexiforce. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 8128-8135.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2309>
- Maryah, & Dewi. (2021) Praktek Takaran Jual Beli Binur Udang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Di Sungei Meriyam. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*. 106-121.
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/view/4098>
- Asmadia, & Tezi. (2020) Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*. 250-265.
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/3214>
- Raihanah. (2019) Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur'an (Studi Pada Pedagang

Sentral Antasari Banjarmasin). *Jurnal Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. 160-174.

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/2047>

Rozalinda. (2018), Peranan pemerintah Dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan : *Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol.2*.

<https://scholar.uinib.ac.id/889/1/16Peranan%20pemerintah%20dalam%20mengawasi%20takaran%20dan%20timbangan%20perspektid%20ekonomi%20islam.pdf>

Sufi, R. (2019). Ukuran, Takaran, Dan Timbangan Tradisional Masyarakat Aceh.

https://pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id/index.php?p=show_detail&id=6042&keywords=

Nigrum, D.P. (2022) Ayat Al-Qur'an dan Hadits Ekonomi Tentang Timbangan.

<https://www.studocu.com/id/document/institut-agama-islam-negeri-pekalongan/iain-pekalongan/kelompok-4-aqhe-timbangan-3-dikonversi/48695323>

Arfranti, D. (2022) Penggunaan Alat Timbangan Dipasar Ikan Gampong Kota fajar Aceh Selatan dalam perspektif Fiqih muamalah.

<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/23823/1/Dian%20Arifianti%2C%20170102031%2C%20FSH%2C%20HES.pdf>

Sari,A.N(2018) analisis praktik kecurangan timbangan pada pedagang kebutuhan pokok ditinjau dari etika bisnis islam.

<https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/17>

Sabililah, A.& Awar, B. (2023). Analisis Kepuasan Pembeli Dalam Takaran Timbangan Menurut Ekonom Syariah. *Journal of Sharia and Law*. 693-656.

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/266/164/1616>

Syahputri, E, F., Syarifuddin. (2019). Kesesuaian Timbangan Dalam Ekonomi

Islam Studi Pada Pedagang Beras Di Pasar Sungguminara Kabupaten Gowa, *Jurnal Hurum dan Exronomi Syariah*, Vol.07. Nomor 2.

<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/download/2019/1557>

Setiawahyu, M.D., & Efendi, Y. (2022). Kecurangan dalam Jual beli Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir, *Lathaif Literasi Tafsir. Hadits dan filologi*. Vol. 1.

<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/lathaif/article/download/5746/2495>

Hulaimi, A. (2017). Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. *Justicia Islamica*, 14(1).

<https://doi.org/10.21154/justicia.v14i1.1218>

Bertens, K. (1993). Etika K. Bertens. In *Google Books*. Gramedia Pustaka Utama.

https://books.google.co.id/books/about/Etika_K_Bertens.html?id=wSTf79ehWuAC&redir_esc=y

Hariani, H. (2018). Konsep Etika Bisnis Menurut Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Analisis Perbandingan). repository.

<http://repository.iainpare.ac.id/629/>

Abdul Malik. (2019). FIQIH EKONOMI QUR'ANI AN-NISA 29: Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan. Pustaka Pranala.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41615>

Ahmad Syafiq. (2019). Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*,

<https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.54>

- Harisah, H., & Arifkan, M. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/202>
- Rozhania, Z. N., Nawawi, K., & Gustiawati, S. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Pemasaran Busana Muslim Studi pada Almeera Moslem Store Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.653>
- Zumaroh, Z. Z. (2021). Nilai Dakwah Dalam Al-Quran. *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 5(1), 45. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i1.3169